BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 48 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031;

b. bahwa memperhatikan terjadinya perubahan perundang-undangan dan dinamika pembangunan yang kian pesat saat ini serta bertujuan untuk penyelarasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kebutuhan ruang, maka Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031, perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);

18. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

22. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
dan
BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 2011-2031.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 168), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 70 diubah dan setelah angka 72 ditambahkan 23 (dua puluh tiga) angka yakni angka 73 sampai dengan angka 95, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
6. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang mengatur rencana struktur dan pola Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
9. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
10. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Tujuan Penataan Ruang adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Daerah pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang Wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
13. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten guna mencapai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
14. Strategi Penataan Ruang adalah penjabaran kebijakan Penataan Ruang ke dalam langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang Wilayah Kabupaten.
15. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan Wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan Kawasan Perdesaan dalam Wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana Wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan Wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala Kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan ketenagalistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
16. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.
17. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
18. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
19. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten adalah rencana jaringan prasarana Wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan Wilayah Kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan Wilayah layanan prasarana skala Kabupaten.
20. Rencana Sistem Perkotaan di Wilayah Kabupaten adalah rencana susunan Kawasan Perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam Wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam Wilayah Kabupaten.

21. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang Wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
22. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan Wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
23. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
24. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
25. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
26. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
27. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
28. Kawasan adalah Wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
29. Kawasan Lindung adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
30. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

31. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
32. Kawasan Budidaya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
33. Kawasan Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai Lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
34. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama Pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
35. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan Pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
36. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam.
37. Kawasan Resapan Air adalah Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
38. Sempadan Pantai adalah Kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lalu lintas umum.
39. Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
40. Kawasan Sekitar Danau/Waduk adalah Kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
41. Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan yang mewakili Ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.

42. Kawasan Cagar Alam Laut adalah Kawasan Suaka Alam laut yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan Ekosistemnya atau Ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangan berlangsung secara alami.
43. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah pedesaan sebagai sistem produksi Pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
44. Kawasan Strategis Provinsi adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau Lingkungan.
45. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau Lingkungan.
46. Kawasan Pesisir adalah Wilayah pesisir tertentu yang ditunjukan dan/atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
47. Kolong adalah cekungan di permukaan tanah yang mempunyai kedalaman tertentu serta terbentuk dari kegiatan penambangan yang digenangi air.
48. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori, dan Jalan kabel.
49. Bandar Udara adalah Kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkarmuat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
50. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

51. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam Ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha Perkebunan dan Masyarakat.
52. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan Lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
53. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan Masyarakat.
54. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin Peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
55. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
56. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
57. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah Wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan Pertambangan yang meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di darat maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik Kawasan Budidaya maupun Kawasan lindung.
58. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

59. Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
60. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
61. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan Masyarakat (manusia) dapat bertahan.
62. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
63. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas Lingkungan Hidup.
64. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang (suatu variasi defenisi pembangunan berkelanjutan).
65. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui membangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
66. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu Wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
67. Masyarakat adalah Orang perorangan, kelompok Orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
68. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam proses perencanaa tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
69. Izin Pemanfaatan Ruang adalah Izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan.
70. Tim Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi Penataan Ruang di Kabupaten.

71. Orang adalah Orang perseorangan dan/atau korporasi.
72. Badan Hukum adalah sekumpulan Orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
73. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
74. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
75. Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta Ekosistemnya.
76. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai Kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta Ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai Wilayah sistem penyangga kehidupan.
77. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan Ekosistemnya.
78. Cagar Alam adalah Kawasan Suaka Alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan Ekosistemnya atau Ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
79. Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis batas luar pengamanan Sungai yang membatasi adanya pendirian bangunan di tepi Sungai dan ditetapkan sebagai perlindungan Sungai.
80. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik.

81. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro yang selanjutnya disingkat PLTMH, adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya seperti, saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan (*head*) dan jumlah debit air.
82. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (*bare conductor*) di udara bertegangan di atas 35 kV sampai dengan 245 kV, sesuai dengan standar dibidang ketenagalistrikan.
83. Tempat Pemrosesan Akhir selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
84. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah sebuah struktur teknik dan perangkat peralatan beserta perlengkapannya yang dirancang secara khusus untuk memproses atau mengolah cairan sisa proses, sehingga sisa proses tersebut menjadi layak dibuang ke lingkungan.
85. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
86. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
87. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
88. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan.
89. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
90. Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.

91. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
92. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
93. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat Bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (*riol*) sampai batas terluar muka Bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa Bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara masa Bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.
94. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
95. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf b Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Lingkup Wilayah perencanaan Kabupaten secara geografis terletak pada 2°11’-2°46’ Lintang Selatan dan 105°48’-106°51’ Bujur Timur, dengan luas daratan paling sedikit 226.902,94 Ha (dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua koma sembilan puluh empat hektar) ditambah lautan seluas 197.464,62 Ha (seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat koma enam puluh dua hektar) yang merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah pesisir dan laut, perairan lainnya, serta wilayah udara.

(2) Batas-batas Wilayah meliputi:
   a. sebelah utara dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang;
   b. sebelah timur dengan Selat Karimata;
   c. sebelah selatan dengan Kabupaten Bangka Selatan; dan
   d. sebelah barat dengan Selat Bangka.

(3) Lingkup Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. Kecamatan Koba;
   b. Kecamatan Pangkalanbaru;
   c. Kecamatan Sungaiselan;
   d. Kecamatan Simpangkatis;
   e. Kecamatan Namang; dan
   f. Kecamatan Lubuk Besar.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Tujuan penyusunan RTRW Kabupaten adalah mewujudkan penataan ruang Negeri Selawang Segantang yang terpadu, berimbang dan berkelanjutan dengan berbasis agropolitan, pariwisata dan bahari serta komoditas unggulan yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

4. Ketentuan ayat (1) huruf e dan huruf h, ayat (2) huruf e dan ayat (4) huruf e Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Strategi untuk Pengembangan sistem pusat permukiman secara hierarkis untuk mendorong tumbuhnya efesiensi keterkaitan hubungan antar kota-desa yang saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
   a. menata dan mengendalikan pengembangan Kawasan Perkotaan Kota Koba sebagai pusat pemerintahan;
   b. mengembangkan Wilayah perkotaan baru di Kecamatan Pangkalanbaru sebagai bagian dari pengembangan Wilayah penyangga ibukota Provinsi;
   c. meningkatkan interaksi antara Kota Koba sebagai ibukota Kabupaten dengan ibukota kecamatan di Kabupaten maupun dengan kabupaten lainnya;
   d. melakukan percepatan pembangunan kegiatan perkotaan pada Kawasan pertumbuhan ekonomi dan pusat pelayanan Wilayah;

e. mengembangkan Kawasan agropolitan;
f. mengembangkan Kawasan Perdesaan yang memiliki fungsi pemerintahan ibukota kecamatan;
g. mengembangkan Kawasan Perdesaan yang berkembang pesat menjadi pusat kegiatan baru; dan
h. mengendalikan pertumbuhan permukiman yang linier di sepanjang Jalan kolektor dan Jalan lokal.

(2) Strategi untuk peningkatan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana dasar secara terpadu dan merata di dalam Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
a. memanfaatkan sumber daya air permukaan, air tanah dan air bawah tanah untuk Kawasan permukiman;
b. mengembangkan kolam maupun saluran irigasi secara komunal terutama untuk lahan produktif;
c. memanfaatkan sumber daya air permukaan dan sumber air bawah tanah secara terbatas untuk Kawasan industri;
d. meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan daya distribusi dari pembangkit listrik berdasarkan sistem permukiman penduduk;
e. mengembangkan pembangkit listrik dengan mengutamakan energi alternatif;
f. mengupayakan peningkatan kapasitas pelayanan depo logistik bahan bakar minyak untuk seluruh Wilayah Kabupaten;
g. mengembangkan sistem transportasi darat yang meliputi pengadaan, perbaikan prasarana dan sarana angkutan umum dan angkutan barang serta mewujudkan sistem transportasi multimoda;
h. meningkatkan prasarana dan sarana untuk kegiatan perhubungan, informasi, dan komunikasi melalui media pemancar gelombang radio, jaringan kabel dan jaringan nirkabel;
i. mengembangkan sistem transportasi laut, sungai dan penyeberangan melalui pembukaan jalur penyeberangan antar kabupaten dan antar kecamatan pada simpul transportasi yang strategis dengan memperbaiki teknologi perkapalan, menambah jumlah dan frekuensi armada, menambah daya tampung Pelabuhan laut dan dermaga sungai, serta membangun Pelabuhan khusus; dan
j. mendukung pengembangan sistem transportasi udara di Bandar Udara Depati Amir sebagai pengumpul skala tersier untuk mengantisipasi perkembangan pasar dalam jangka panjang.

(3) Strategi untuk pelestarian dan pemantapan fungsi perlindungan dan Konservasi pada Wilayah yang sudah ditetapkan dan/atau Wilayah yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:
   a. mempertahankan dan melestarikan fungsi Kawasan Lindung yang mempunyai nilai ekologis tinggi, terutama pada taman hutan raya Gunung Mangkol dan Hutan Lindung Lubuk Besar dan hutan rawa di Wilayah Kabupaten;
   b. menghentikan pembangunan Kawasan Permukiman baru, membatasi prasarana dan sarana pendukung, dan memindahkan permukiman penduduk yang sudah ada di dalam Kawasan Lindung yang dinilai telah mengganggu fungsi alamiah dan hidrologis Kawasan tersebut secara bertahap;
   c. menetapkan persyaratan teknis untuk pengembangan permukiman dan kegiatan produktif lainnya yang bersifat mengubah bentang tanah pada Kawasan rawan bencana;
   d. menata dan menetapkan ruang yang memiliki nilai adat-istiadat Masyarakat setempat sebagai Kawasan pelestarian budaya melalui peraturan daerah tersendiri;
   e. menata dan menetapkan Kawasan Lindung oleh Bupati;
   f. menjaga konsistensi dan keterpaduan pemanfaatan Kawasan Lindung pada daerah perbatasan dengan kabupaten/kota tetangga; dan
   g. mempertahankan kondisi Lingkungan di luar Kawasan Lindung yang memiliki keanekaragaman hayati endemis.

(4) Strategi untuk pengoptimalan pemanfaatan ruang untuk kegiatan produksi dan permukiman yang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung Lingkungan serta keserasian antar sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:
   a. mengembangkan Kawasan Budidaya hutan melalui pengelolaan hutan tanaman industri, Hutan Produksi tetap, *agroforestry* atau hutan wisata pada Kawasan Hutan secara berkelanjutan;
   b. mengembangkan Kawasan Budidaya Pertanian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan Pertanian, yang memiliki kesesuaian lahan untuk Pertanian dan daya dukung Lingkungan melalui keterpaduan program antarsektor terkait;
   c. mengembangkan Kawasan Budidaya Perkebunan melalui keterpaduan pengembangan Perkebunan besar dengan Perkebunan rakyat pada lahan Perkebunan dan lahan yang memiliki kesesuaian lahan untuk Perkebunan atau Pertanian lahan kering serta daya dukung Lingkungan;

d. mengembangkan Kawasan Peternakan melalui pola Peternakan rakyat pada lahan datar dan berumput di dalam Kawasan Perdesaan baik secara mandiri maupun terintegrasi dengan Kawasan Pertanian;
e. mengembangkan Kawasan Perikanan yang ramah Lingkungan dan pola pengembangan budidaya Perikanan laut, budidaya Perikanan air payau (tambak) dan budidaya Perikanan air tawar (kolam) yang ramah lingkungan;
f. mengembangkan Kawasan Industri melalui pembukaan lahan yang strategis untuk Industri pengolahan hasil Pertanian dan Industri rumah tangga serta peningkatan keterkaitan Industri sektor lainnya;
g. mengembangkan Kawasan jasa dan perdagangan melalui peningkatan akses maupun prasarana dan sarana Wilayah pada lokasi Kawasan yang sedang tumbuh dan berada dalam jaringan rantai pemasaran secara berjenjang dan saling menguntungkan;
h. mengembangkan Kawasan penggalian dan/atau Pertambangan melalui pemanfaatan sumber daya mineral secara bijaksana dan berwawasan Lingkungan pada lokasi yang memiliki deposit galian strategis; dan
i. mengembangkan Kawasan berbasis Mitigasi bencana dengan meminimalisir resiko bencana melalui pendekatan sosial, budaya, lingkungan, infrastruktur dan penataan Kawasan terutama pada Kawasan bencana dan Kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
a. sistem perkotaan; dan
b. sistem jaringan prasarana.

(2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten digambarkan dalam perubahan peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 9 diubah serta ayat (1) Pasal 9 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Dihapus.

(2) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
   b. PKL;
   c. PPK; dan
   d. PPL.

(3) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlokasi di Kawasan Perkotaan Koba.

(4) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlokasi di Kawasan Perkotaan Sungaiselan dan Kawasan Perkotaan Pangkalanbaru.

(5) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berlokasi di Desa Namang, Desa Simpangkatis dan Kawasan Strategis Tanjung Berikat.

(6) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berlokasi di Desa Keretak, Desa Kemingking, dan Desa Lubuk Besar.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Sistem jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi;
b. sistem jaringan ketenagalistrikan;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumberdaya air; dan
e. sistem jaringan prasarana lainnya.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut; dan
c. sistem jaringan transportasi udara.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:
   a. sistem jaringan jalan; dan
   b. sistem jaringan sungai dan penyeberangan.

(2) Sistem Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. jaringan jalan nasional merupakan jaringan Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1), meliputi:
      1. batas Kota Pangkalpinang-Namang;
      2. Namang-Koba; dan
      3. Koba-batas Kabupaten (dengan Kabupaten Bangka Selatan).
   b. jaringan Jalan Provinsi merupakan jaringan Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2), meliputi:
      1. Pangkalpinang-Simpangkatis;
      2. Simpangkatis-Sungaiselan;
      3. Namang-Puput;
      4. Puput-Simpangkatis;
      5. Puput-Lampur (Simpang Gedong);
      6. Lampur-Sungaiselan;
      7. Lampur-Kemingking;
      8. Kemingking-Payung (Kabupaten Bangka Selatan);
      9. Jalan Koba-Lubuk Besar;
      10. Jalan Lubuk Besar-Tanjung Berikat;
      11. Jalan Pulau Pelepas komplek perkantoran Gubernur;
      12. Jalan Pulau Bangka komplek perkantoran Gubernur;
      13. Jalan Simpang Desa Benteng–Kebintik; dan
      14. ruas Jalan Simpang Pasir Garam-Penagan (Kabupaten Bangka)-Tanjung Pura.
   c. Jalan desa meliputi Rencana Pembangunan jalan baru terdiri atas:
      1. Ruas Jalan Sungaiselan–Tanjung Pura;
      2. Ruas Jalan Makorem-Jelutung;
      3. Ruas Jalan Jelutung-Air Kuning–Celuak-Cambai;
      4. Ruas Jalan Katis-Keretak;
      5. Ruas Jalan Belilik-Kerakas;
      6. Ruas Jalan Terak-Beluluk;
      7. Ruas Jalan Belimbing-Nadi-C2;
      8. Ruas Jalan Guntung-Bemban;
      9. Ruas Jalan Tanjung Berikat–Lubuk Besar;
      10. Ruas Jalan Beruas-Jelutung;
      11. Ruas Jalan Dusun Sadap-Air Terjun;
      12. Ruas Jalan Komplek Pemerintah Daerah–Tanjung Langka;
      13. Ruas jalan Trans Bangka Belitung; dan
      14. Ruas jalan lingkar Nibung–Namang.

d. terminal penumpang meliputi pengembangan terminal tipe C di Kecamatan Koba, pengembangan terminal tipe B di Kecamatan Pangkalanbaru dan pengembangan terminal tipe C di Kecamatan Sungaiselan.

(3) Sistem jaringan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. alur dan lintas penyeberangan meliputi:
   1. Sungaiselan-Pulau Sumatera; dan
   2. Sungaiselan-Pulau Jawa.
b. pelabuhan penyeberangan meliputi:
   1. Pelabuhan pengumpan regional Sungaiselan di Kelurahan Sungaiselan;
   2. Pelabuhan pengumpan lokal Kurau di Desa Kurau;
   3. pembangunan Pelabuhan pengumpan regional Sungaiselan II di Desa Tanjung Pura; dan
   4. pembangunan pelabuhan pengumpan lokal di Kawasan Strategis Tanjung Berikat.

10. Pasal 13 dihapus.

11. Pasal 14 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
a. pembangunan pelabuhan pengumpan lokal di Tanjung Berikat;
b. pembangunan pelabuhan regional di Kecamatan Sungaiselan; dan
c. Pelabuhan khusus terdiri atas:
   1. pengembangan Pelabuhan khusus di Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar; dan
   2. pembangunan Pelabuhan khusus di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalanbaru.

13. Ketentuan Paragraf 1 Bagian Keempat BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

14. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Pengembangan sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber energi primer, terutama sumber energi terbarukan dan atau sumber energi baru.

(2) Rencana pembangunan prasarana pembangkit energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. PLTMH Sadap di Kecamatan Lubuk Besar;
   b. rencana pembangunan PLTMH Bukit Pading di Kecamatan Lubuk Besar;
   c. pemanfaatan tenaga surya dan energi alternatif lainnya; dan
   d. rencana pembangunan PLTU dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lahan.

(3) Pengembangan sistem jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. pengembangan SUTT 150 KV jalur Pangkalpinang-Koba dan SUTT 150 KV jalur Koba-Toboali; dan
   b. rencana pengembangan SUTT dan jaringan distribusi tegangan menengah di Kecamatan Koba dan Kecamatan Lubuk Besar.

15. Pasal 18 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi sistem sumber daya air Kabupaten terdiri atas:
   a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah Kabupaten meliputi sumber air; dan
   b. sistem jaringan sumber daya air Kabupaten.

(2) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten yang berada di wilayah Kabupaten meliputi sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Wilayah Sungai Kurau di Kecamatan Koba.

(3) Sistem jaringan sumber daya air Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. sumber air terdiri dari:

1. Sungai Sungaiselan, Kolong Ijo, Kolong Dam 1, Kolong Dam Jebol (KK Surabaya) (1), Kolong Dam Jebol (KK Surabaya) (2), Kolong Haji Lubis, Kolong Nanas, Kolong Muntil, Kolong Menki (PDAM), Kolong Pisang, Kolong Sigambir, Kolong Sembat, Kolong Bebek, Kolong Rotandan (KK S.liat), Kolong Beber (1), Kolong Beber (2), Kolong Air Minum, Kolong Berendem, Kolong Kerantai, Kolong TB 24 (1), Kolong TB 24 (2), Kolong TB 1 (1), Kolong TB 1 (2), Kolong TB 1 (3), Kolong TB 1 (4), Kolong TK Mercu, Kolong TB 2 (1), Kolong TB 2 (2), Kolong TB 2 (3), Kolong KJUB/TB 2 (5), Kolong Mentabak, Kolong Air Pohon Buluh, Kolong TK dan Kolong Kria di Kecamatan Sungaiselan;
2. Embung Namang/Kolong Baja, Kolong Benuang/Batu Kijang, Kolong Benuang 1/Batu Kijang, Kolong Aji Dar, Kolong Aji Dar (2), Kolong Aji Dar (3) dan Kolong Aji Dar (4) di Kecamatan Namang;
3. Kolong Marbuk, Kolong Nibung North/Sarkawi, Kolong Nibung 2A, Kolong Nibung 2-1, Kolong Jongkong/Kolong Ali, Kolong Jongkong 9, Kolong Kedangkal 6LF/6, Kolong Bemban, Kolong Bemban 1 dan Kolong Risi di Kecamatan Koba;
4. Kolong Spritus, Kolong Pemancingan Akasia Permai, Kolong Bravo, Kolong Beguruh, Kolong Kebintik, dan Kolong Krasak (1), Kolong Krasak (2), Kolong Air PL, Kolong Air Port, Kolong Kebintik (1), Kolong Kebintik (2), Kolong Junghin, Kolong Jeruk, Kolong Silok, Kolong Mangkol di Kecamatan Pangkalanbaru;
5. Kolong Lampur, Kolong Hijau, dan Kolong Ginok di Kecamatan Sungaiselan;
6. Kolong Simpang Katis (KSK 001), Kolong Muis, Kolong Katis (1), Kolong Katis (2), Kolong Along, Kolong Beruas (1), Kolong Beruas (2), Kolong Beruas (3), Kolong Beruas (4), Kolong Suding, Kolong Brohim, Kolong Inok, Kolong Kuntei, Kolong Kueng, Kolong Kabung, Kolong Kabung (2), Kolong Makam, Kolong Aji Toga, Kolong Baru, Kolong TK, Kolong Celuak, Kolong Air Tebat, Kolong Terak, Kolong Pasir Garam (1), Kolong Pasir Garam (2) dan Kolong Pasir Garam (3) di Kecamatan Simpangkatis;
7. Kolong Kukuru, Kolong Kukuru A, Kolong Kukuru B, Kolong Kukuru C, Kolong Kukuru D, Kolong Kukuru E, Kolong Wak Rin, Kolong Kapal Keruk Merapin, Kolong Merapin 1, Kolong Merapin 2, Kolong Merapin 3, Kolong Merapin 4, Kolong Blok 7, Kolong Blok 8, Kolong Blok 25, Kolong Air Rumbia (Gereja), Kolong Dam Kalaw, Kolong Lingkuk, Kolong Kayu Ara, Kolong Kayu Ara B, Kolong Kayu Ara C, Kolong Kayu Ara E, Kolong Kayu Ara E (2), Kolong Rangau, Kolong Nadi, Kolong Air Nyiur, Kolong Air Batu dan Kolong Kelubi di Kecamatan Lubuk Besar;

8. sumber mata air Gunung Mangkol dan Bukit Batu Anyir di Kecamatan Pangkalanbaru; dan
9. sumber mata air Bukit Pading di Kecamatan Lubuk Besar.

(4) Sistem jaringan irigasi, meliputi:
a. jaringan irigasi primer dan sekunder di Desa Namang dan Desa Belilik Kecamatan Namang;
b. jaringan irigasi primer dan sekunder di Desa Teru Kecamatan Simpangkatis; dan
c. jaringan irigasi primer dan sekunder di Desa Sungaiselan Atas, Desa Kerakas dan Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan.

(5) Jaringan air baku untuk air bersih meliputi jaringan air baku Simapangkatis-Namang.

(6) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna meliputi Kawasan Permukiman seluruh kecamatan.

17. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdiri atas:
a. sistem penyediaan air minum (SPAM),
b. sistem jaringan drainase;
c. sistem jaringan pengelolaan sampah; dan
d. sistem pengelolaan air limbah.

(2) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. unit air baku yang terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadap, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
b. unit produksi meliputi:
1. instalasi pengolahan air yang berada di Kolong Krasak di Kecamatan Pangkalanbaru, Embung Namang di Kecamatan Namang, Sungai Selan dan Kolong Hijau di Kecamatan Sungaiselan, Kolong Nibung/Kolong Syarkawi dan Kolong Jongkong 2/3DL/SPAM di Kecamatan Koba, Kolong Muis di Kecamatan Simpangkatis dan Kolong Air Rumbia di Kecamatan Lubuk Besar;

2. sumur bor tersebar di seluruh kecamatan; dan/atau
3. pengembangan instalasi pengolahan air dan sumur bor baru.

c. unit distribusi dikembangkan di seluruh kecamatan; dan
d. unit pelayanan dikembangkan di seluruh kecamatan.

(3) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan di sepanjang jaringan Jalan kolektor pada Kawasan Perkotaan.

(4) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. tempat penampungan sementara berada pada setiap pusat permukiman dengan pengelolaan sistem *on site dumping* dan sistem 3R (*reuse*, *reduce*, *recycle*);
b. TPA terdiri dari:
1. TPA diwajibkan menggunakan sistem *sanitary landfill* atau minimal *control landfill*;
2. TPA ibukota Kabupaten dikembangkan di Desa Nibung Kecamatan Koba; dan
3. TPA regional di Kabupaten dikembangkan di wilayah Kecamatan Namang dan Kecamatan Simpang Katis.

(5) Sistem jaringan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa rencana kebutuhan sistem jaringan, terdiri atas:
a. sistem pembuangan air limbah setempat (*on site*) terdiri atas:
1. pembangunan IPAL pada sarana pelayanan rumah sakit, hotel dan industri tertentu;
2. pembangunan instalasi pemrosesan lumpur tinja di TPA Regional dan di TPA Nibung; dan
3. pembangunan *septic tank* komunal pada zona perumahan.
b. sistem pembuangan air limbah terpusat (*off site*), dilakukan dengan rencana pembangunan IPAL dan komunal berada di seluruh kecamatan.

18. Pasal 21 dihapus.

19. Pasal 22 dihapus.

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 23 diubah, dan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 23 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Rencana pola ruang terdiri atas :
    a. Kawasan peruntukkan lindung; dan
    b. Kawasan peruntukkan budidaya.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(4) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten digambarkan dalam perubahan peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

21. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Kawasan Lindung terdiri atas:
a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
b. Kawasan perlindungan setempat;
c. Kawasan konservasi; dan
d. Kawasan terbuka hijau Kawasan Perkotaan.

22. Pasal 25 dihapus

23. Pasal 26 dihapus.

24. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 diubah, dan Pasal 27 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, adalah terdiri atas:
    a. Kawasan Hutan Lindung; dan
    b. Kawasan Resapan Air.

(2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 32.348,99 Ha (tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh sembilan hektar), terdiri atas:
   a. Hutan Lindung di Kecamatan Lubuk Besar seluas 23.352,48 Ha (dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua koma empat puluh delapan hektar);
   b. Hutan Lindung Kecamatan Koba, seluas 278,66 Ha (dua ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh enam hektar);
   c. Hutan Lindung di Kecamatan Sungaiselan seluas 7.441,73 Ha (tujuh ribu empat ratus empat puluh satu koma tujuh puluh tiga hektar); dan
   d. Hutan Lindung di Kecamatan Namang seluas 1.276,13 Ha (seribu dua ratus tujuh puluh enam koma tiga belas hektar).

(3) Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas 10,96 Ha (sepuluh koma sembilan puluh enam hektar), yang berada di Desa Penyak Kecamatan Koba.

25. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 28 diubah dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, terdiri atas:
   a. Sempadan Pantai;
   b. Sempadan Sungai;
   c. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk atau Kolong; dan
   d. Kawasan lindung kearifan lokal.

(2) Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 532,90 Ha (lima ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh hektar) berada di sepanjang pantai wilayah Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Sempadan Pantai yang berada di Desa Kurau, Desa Penyak, Desa Terentang, Desa Guntung, dan Kelurahan Arung Dalam di Kecamatan Koba dibatasi oleh Jalan kolektor primer 1 dan Desa Batubelubang di Kecamatan Pangkalanbaru dibatasi oleh Jalan lokal primer; dan/atau
   b. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 m (seratus meter) dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.

(3) Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 833,38 Ha (delapan ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan hektar) berada di sepanjang sungai yang ada di wilayah Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 10 m (sepuluh meter) dari kaki tanggul sebelah luar;
b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar Kawasan Perkotaan dengan lebar paling sedikit 100 m (seratus meter) dari tepi sungai;
c. daratan sepanjang tepian sungai kecil tidak bertanggul di luar Kawasan Perkotaan dengan lebar paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari tepi sungai; dan
d. daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan berupa Sempadan Sungai dengan lebar paling sedikit 15 m (lima belas meter).

(4) Kawasan Sekitar Danau atau Waduk atau Kolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 108,29 Ha (seratus delapan koma dua puluh sembilan hektar) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk atau Kolong dalam Kawasan Perkotaan ditetapkan paling sedikit selebar 50 m (lima puluh meter) dari garis tepi terluar Kolong/danau/waduk;
b. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk atau Kolong dalam kawasan di luar Kawasan Perkotaan ditetapkan paling sedikit selebar 100 m (seratus meter) dari garis tepi terluar Kolong/danau/waduk; dan
c. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk atau Kolong tersebar di seluruh kecamatan seluas 108,29 Ha (seratus delapan koma dua puluh sembilan hektar).

(5) Kawasan lindung kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa taman keanekaragaman hayati dengan luas 47,05 Ha (empat puluh tujuh koma nol lima hektar) berada di Kecamatan Namang.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sempadan sungai diatur dengan Peraturan Bupati.

26. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terdiri atas:
a. Kawasan Suaka Alam yaitu Cagar Alam dan Cagar Alam Laut yang terdapat pada sebagian Pulau Gelasa seluas 50,83 Ha (lima puluh koma delapan puluh tiga hektar); dan

b. Kawasan pelestarian alam yaitu Taman Hutan Raya Bukit Mangkol yang terdapat pada Kecamatan Simpang Katis, Kecamatan Namang dan Kecamatan Pangkalanbaru seluas 6.009,51 Ha (enam ribu sembilan koma lima puluh satu hektar).

27. Pasal 30 dihapus.

28. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

(1) RTH Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, terdiri atas:
   a. Kecamatan Koba seluas 190,59 Ha (seratus sembilan puluh koma lima puluh sembilan hektar); dan
   b. Kecamatan Pangkalanbaru seluas 146,74 Ha (seratus empat puluh enam koma tujuh puluh empat hektar).

(2) RTH Kawasan Perkotaan sebagaimana pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. RTH ditetapkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan yang terdiri dari paling sedikit 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat; dan
   b. RTH Kawasan Perkotaan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

29. Pasal 31 dihapus.

30. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Kawasan peruntukan budidaya meliputi:
a. Kawasan Hutan Produksi;
b. Kawasan Pertanian;
c. Kawasan Perikanan;
d. Kawasan Peruntukan Industri;
e. Kawasan Pertambangan dan energi;
f. Kawasan Pariwisata;
g. Kawasan Permukiman;
h. Kawasan pertahanan dan keamanan;
i. Kawasan perkantoran; dan
j. Kawasan TPA.

31. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, merupakan Kawasan Hutan Produksi tetap seluas 89.812,27 Ha (delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas koma dua puluh tujuh hektar), tersebar di Kecamatan Koba, Kecamatan Sungaiselan, Kecamatan Simpangkatis, Kecamatan Namang, dan Kecamatan Lubuk Besar.

32. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, terdiri atas:
   a. Kawasan pertanian tanaman pangan;
   b. Kawasan hortikultura; dan
   c. Kawasan Perkebunan;

(2) Kawasan Pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 599,88 Ha (lima ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan hektar) terdiri atas:
   a. Kawasan Pertanian tanaman pangan beririgasi teknis di Kecamatan Namang seluas 197,80 Ha (seratus sembilan puluh tujuh koma delapan puluh hektar); dan
   b. Kawasan Pertanian tanaman pangan di Kecamatan Koba seluas 1,45 Ha (satu koma empat puluh lima hektar), Kecamatan Sungaiselan seluas 334,36 Ha (tiga ratus tiga puluh empat koma tiga puluh enam hektar) dan di Kecamatan Simpang Katis seluas 66,27 Ha (enam puluh enam koma dua puluh tujuh hektar).

(3) Kawasan Pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar diseluruh wilayah kecamatan.

(4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 53.194,50 Ha (lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat koma lima puluh hektar) terdiri atas:
   a. Kawasan Perkebunan di Kecamatan Pangkalanbaru seluas 1.022,28 Ha (seribu dua puluh dua koma dua puluh delapan hektar);

b. Kawasan Perkebunan di Kecamatan Koba seluas 8.889,08 Ha (delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan koma nol delapan hektar);
c. Kawasan Perkebunan di Kecamatan Lubuk Besar seluas 1.055,85 Ha (seribu lima puluh lima koma delapan puluh lima hektar);
d. Kawasan Perkebunan di Kecamatan Namang seluas 8.379,15 Ha (delapan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma lima belas hektar);
e. Kawasan Perkebunan di Kecamatan Simpangkatis seluas 11.937,72 Ha (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh dua hektar); dan
f. Kawasan Perkebunan di Kecamatan Sungaiselan seluas 21.910,42 Ha (dua puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh koma empat puluh dua hektar).

(5) Ketentuan mengenai LP2B, diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

33. Pasal 35 dihapus.

34. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Rencana Kawasan Perikanan di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, terdiri atas:
a. pengembangan perikanan tangkap;
b. pengembangan perikanan budidaya; dan
c. pengembangan sarana dan prasarana kawasan perikanan.

(2) Pengembangan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan pada Kawasan potensial perikanan di perairan pantai laut Kabupaten meliputi perairan Selat Bangka, Selat Gaspar, Laut Jawa dan Selat Karimata.

(3) Pengembangan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. budidaya perikanan laut, seluas 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar) meliputi perairan Pulau Panjang-Pulau Semujur, Pulau Ketawai-Pulau Bebuar, Perairan Tanjung Beriga, dan perairan Pulau Nangka;

b. budidaya perikanan air payau, seluas 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar) tersebar di Kecamatan Sungaiselan, Kecamatan Pangkalanbaru, Kecamatan Lubuk Besar dan Kecamatan Koba; dan
c. budidaya perikanan air tawar, pada kolong seluas 200 Ha (dua ratus hektar) dan pada kolam seluas 500 Ha (lima ratus hektar).

(4) Pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. pembangunan sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kawasan Perkotaan Sungaiselan, Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalanbaru dan Desa Kurau Kecamatan Koba;
b. pengembangan sarana penunjang kawasan peruntukan Perikanan dilakukan dengan menyediakan pangkalan pendaratan Perikanan, terdiri atas:
1. pangkalan pendaratan ikan Batu Belubang, Kecamatan Pangkalanbaru;
2. pangkalan pendaratan ikan Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar;
3. pangkalan pendaratan ikan Kurau, Kecamatan Koba;
4. pangkalan pendaratan ikan Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan; dan
5. pangkalan pendaratan ikan Berok, Kecamatan Koba.

(5) Pada Kawasan Perikanan dikembangkan kawasan minapolitan, terdiri atas:
a. Kecamatan Pangkalanbaru (Desa Air Mesu, Tanjung Gunung dan Batu Belubang);
b. Kecamatan Koba (Desa Kurau Barat dan Kurau Timur); dan
c. Kecamatan Namang (Desa Jelutung, Baskara Bhakti, dan Namang).

35. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Rencana Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi:
a. sentra industri kecil tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten; dan
b. sentra industri menengah terdapat di Kecamatan Namang seluas 140,57 Ha (seratus empat puluh koma lima puluh tujuh hektar) dan di Kecamatan Pangkalanbaru seluas 147 Ha (seratus empat puluh tujuh hektar).

36. Ketentuan Pasal 38 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Kawasan Pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, meliputi:

a. Kawasan pertambangan mineral tersebar di seluruh Kecamatan dengan luas 23.379,81 Ha (dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma delapan puluh satu hektar); dan
b. usulan penetapan wilayah pertambangan untuk mineral logam dan bukan logam serta batuan disusun melalui kajian dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

37. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, terdiri atas:

a. Kecamatan Koba dengan luas 591,46 Ha (lima ratus sembilan puluh satu koma empat puluh enam hektar);
b. Kecamatan Lubuk Besar dengan luas 188,39 Ha (seratus delapan puluh delapan koma tiga puluh sembilan hektar);
c. Kecamatan Pangkalanbaru dengan luas 505,88 Ha (lima ratus lima koma delapan puluh delapan hektar);
d. Kecamatan Namang dengan luas 40,65 Ha (empat puluh koma enam puluh lima hektar); dan
e. Kecamatan Sungaiselan dengan luas 294,99 Ha (dua ratus sembilan puluh empat koma sembilan puluh sembilan hektar).

38. Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Rencana Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g, terdiri atas:
    a. kawasan permukiman perkotaan; dan
    b. kawasan permukiman perdesaan.

(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang akan dikembangkan terdiri atas:
   a. Kawasan Perkotaan di Kecamatan Pangkalanbaru;
   b. Kawasan Perkotaan di Kecamatan Koba; dan
   c. Kawasan Perkotaan di setiap ibukota kecamatan.

(3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, umumnya tersebar di wilayah Kabupaten.

39. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 40A sampai dengan Pasal 40C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h, yang terdiri dari:
a. Kawasan pertahanan TNI AD seluas 33,28 Ha (tiga puluh tiga koma dua puluh delapan hektar) di Kecamatan Namang; dan
b. Markas Komando Brigadir Mobil POLDA Bangka Belitung seluas 13,46 Ha (tiga belas koma empat puluh enam hektar) di Kecamatan Pangkalanbaru.

Pasal 40B

Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i, terdiri dari:
a. Kawasan peruntukan perkantoran pemerintah propinsi seluas 121,34 Ha (seratus dua puluh satu koma tiga puluh empat hektar); dan
b. Kawasan peruntukan perkantoran kabupaten seluas 146,57 Ha (seratus empat puluh enam koma lima puluh tujuh hektar).

Pasal 40C

Kawasan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf j, seluas 33,61 Ha (tiga puluh tiga koma enam puluh satu hektar) di Kecamatan Koba.

40. Pasal 41 dihapus.

41. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 42 diubah serta ayat (6) dan ayat (7) Pasal 42 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Kawasan strategis yang ada di wilayah Kabupaten, terdiri atas:
   a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
   b. Kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Kawasan strategis wilayah Kabupaten digambarkan dalam perubahan peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
   a. Kawasan Tanjung Berikat Kecamatan Lubuk Besar; dan
   b. Kawasan Perkotaan Pangkalanbaru.

(4) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
   a. Kawasan agropolitan Sungaiselan;
   b. Kawasan agropolitan Lubuk Besar;
   c. Kawasan agropolitan Namang;
   d. Kawasan agropolitan Simpangkatis;
   e. Kawasan agropolitan Koba;
   f. Kawasan strategis pariwisata Tanjung Gunung dan sekitarnya di Kecamatan Pangkalanbaru; dan
   g. Kawasan strategis Kurau – Terentang dan sekitarnya di Kecamatan Koba.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana rinci Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Daerah.

(6) Dihapus.

(7) Dihapus.

42. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal 43 diubah, dan setelah ayat (3) ditambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (4) sampai dengan ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten merupakan perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Muatan indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang meliputi:
   a. indikasi program utama;
   b. indikasi sumber pendanaan;
   c. instansi pelaksana; dan
   d. waktu pelaksanaan.

(3) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
   a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
   b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan
   c. indikasi program utama perwujudan Kawasan strategis Kabupaten.

(4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan dapat melibatkan pihak swasta serta masyarakat.

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan dapat melibatkan pihak swasta serta masyarakat.

(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:
   a. tahap kesatu yaitu Tahun 2011 sampai dengan 2015;
   b. tahap kedua yaitu Tahun 2016 sampai dengan 2021;
   c. tahap ketiga yaitu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026; dan
   d. tahap keempat yaitu Tahun 2027 sampai dengan Tahun 2031.

(7) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

(8) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan yang lebih rinci, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

43. Pasal 44 dihapus.

44. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 45 diubah dan setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dilakukan melalui perwujudan pusat kegiatan dan perwujudan sistem jaringan prasarana.

(2) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. penetapan wilayah perkotaan, pertanian dan wilayah khusus;
   b. penetapan dan sosialisasi peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten;
   c. penyusunan rencana tata ruang Kawasan Strategis Kabupaten;
   d. penyusunan peraturan zonasi; dan
   e. sosialisasi peraturan zonasi.

(3) Perwujudan sistem jaringan prasarana mencakup:
   a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
   b. perwujudan sistem jaringan energi;
   c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
   d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
   e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

45. Pasal 46 dihapus.

46. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf a dan huruf b dan ayat (3) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
   a. sistem jaringan transportasi darat;
   b. sistem jaringan transportasi laut; dan
   c. sistem jaringan transportasi udara.

(2) Perwujudan pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. pembangunan jaringan Jalan meliputi:
      1. ruas Jalan Sungaiselan-Tanjung Pura;
      2. ruas Jalan Makorem-Jelutung;
      3. ruas Jalan Jelutung-Air Kuning–Celuak-Cambai;
      4. Ruas Jalan Katis-Keretak;
      5. Ruas Jalan Belilik-Kerakas;
      6. Ruas Jalan Terak-Beluluk;
      7. Ruas Jalan Belimbing-Nadi-C2;
      8. Ruas Jalan Guntung-Bemban;
      9. Ruas Jalan Tanjung Berikat–Lubuk Besar;
      10. Ruas Jalan Beruas-Jelutung;
      11. Ruas Jalan Dusun Sadap-Air Terjun;
      12. Ruas Jalan Komplek Pemerintah Daerah–Tanjung Langka;
      13. Ruas Jalan Trans Bangka Belitung;
      14. Ruas Jalan lingkar Nibung–Namang;
      15. ruas Jalan utama dan strategis; dan
      16. ruas Jalan lain untuk membuka isolasi dan pengembangan Kabupaten potensi baru peningkatan status jalan menuju persiapan Kawasan Strategis Kabupaten.
   b. pembangunan terminal tipe C yang berlokasi di Desa Nibung Kecamatan Koba, pembangunan terminal tipe B di Kecamatan Pangkalanbaru dan pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Sungaiselan.

(3) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. pengembangan pelabuhan pengumpan regional Sungaiselan di Kecamatan Sungaiselan;
   b. pembangunan dermaga nelayan Desa Kurau di Kecamatan Koba; dan
   c. pembangunan pelabuhan pengumpan lokal Tanjung Berikat di Kecamatan Lubuk Besar.

(4) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui peningkatan pelayanan moda transportasi udara.

47. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
a. peningkatan kapasitas gardu induk dan gardu distribusi;
b. peningkatan sistem penyaluran listrik;
c. pembangunan gardu induk dan gardu distribusi baru;
d. penambahan jumlah sambungan/jaringan ke wilayah perdesaan; dan
e. peningkatan penyediaan dan pemanfaatan sumberdaya energi listrik.

48. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Perwujudan jaringan sistem telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
a. penambahan jumlah jaringan kabel telepon;
b. pengembangan telepon desa;
c. pembangunan BTS (*Base Transreceiver Station*) multi user melalui kebijakan daerah;
d. pengaturan menara telekomunikasi yang dilakukan melalui pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam zona-zona telekomunikasi tersebar di seluruh kecamatan; dan
e. pengembangan telepon umum dan warung internet.

49. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf d, terdiri atas:
a. pengolahan air bersih dari kolong untuk air minum;
b. pengembangan pipa transmisi dan distribusi;
c. penerapan teknologi pengolahan air bersih; dan
d. operasi dan pemeliharaan instalasi.

50. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf e, terdiri atas:

a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), yaitu:
    1. unit air baku meliputi:
        a) pengamanan sumber air baku melalui penghijauan; dan
        b) peningkatan kapasitas melalui penggalian/pendalaman.
    2. unit produksi meliputi:
        a) peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air;
        b) pemeliharaan instalasi pengolahan air; dan
        c) identifikasi daerah potensial sumur bor.
    3. unit distribusi meliputi:
        a) pengembangan dan pembangunan jaringan distribusi dan perlengkapannya;
        b) pengembangan dan pembangunan bangunan penampungan; dan
        c) pengembangan dan pembangunan alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
    4. unit pelayanan meliputi:
        a) peningkatan jumlah sambungan rumah;
        b) pengembangan dan pembangunan hidran umum; dan
        c) pembangunan hidran kebakaran.
b. sistem jaringan drainase, meliputi:
    1. perencanaan drainase;
    2. pembangunan drainase;
    3. pengembangan sistem sumur resapan di pusat kegiatan terbangun dan permukiman; dan
    4. pengembangan sistem drainase untuk mendukung permukiman perkotaan dan perdesaan melalui:
        a) pengaturan kembali sistem jaringan drainase yang berhirarki dan terpadu;
        b) normalisasi dan rehabilitasi saluran saluran pembuangan akhir;
        c) pengembangan sistem drainase primer dengan lebar 2-3 m (dua sampai dengan tiga meter);
        d) pengembangan sistem jaringan drainase sekunder dengan lebar 1,5-2 m (satu koma lima sampai dengan dua meter); dan
        e) pembuatan sistem saluran drainase tersier dengan lebar 0,5-1 m (nol koma lima sampai dengan satu meter).

c. sistem sistem jaringan persampahan, meliputi:
   1. studi tentang sistem perencanaan pengelolaan persampahan;
   2. pengembangan pola pengelolaan sampah di permukiman;
   3. pembangunan tempat pembuangan sementara;
   4. pembangunan TPA;
   5. pengadaan peralatan pengelolaan persampahan; dan
   6. sosialisasi pola pengelolaan persampahan.
d. sistem pengelolaan air limbah, meliputi:
   1. pembangunan pengolahan limbah sebelum dibuang ke saluran primer;
   2. pengembangan dan pembangunan sistem limbah dengan menggunakan sistem *offsite* dilakukan dengan pembangunan IPAL; dan
   3. pengembangan dan pembangunan *septic tank* komunal.

51. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1) Arahan pemanfataan ruang dalam rangka perwujudan pola ruang dilakukan melalui:
   a. perwujudan peruntukan Kawasan Lindung;
   b. perwujudan peruntukan Kawasan Budidaya; dan
   c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Perwujudan peruntukan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
   b. perwujudan Kawasan perlindungan setempat;dan
   c. perwujudan Kawasan Konservasi; dan
   d. RTH Kawasan Perkotaan.

52. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
   a. perwujudan Kawasan Hutan Lindung melalui:
      1. identifikasi dan pemetaan kerusakan Hutan Lindung;
      2. pemetaan persoalan dan pemanfaatan ruang pada Kawasan Hutan Lindung;

3. penguatan program rehabilitasi Hutan Lindung berbasis masyarakat;
4. rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung;
5. peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan kawasan;
6. penegakan hukum pemberantasan pembalakan liar;
7. penerapan pola insentif dan disinsentif dalam pengelolaan Hutan Lindung;
8. pengawasan dan pengamanan Kawasan Hutan Lindung; dan
9. penegakan hukum pemberantasan pembalakan liar.

b. perwujudan Kawasan Resapan Air melalui:
1. menjaga Kawasan Resapan Air;
2. identifikasi dan pemetaan Kawasan Resapan Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melakukan reboisasi;
4. pelarangan kegiatan penambangan; dan
5. pembatasan lahan terbangun.

(2) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, dilakukan terdiri atas:

a. menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai meliputi:
1. membangun pemecah ombak pada daerah rawan gelombang pasang;
2. revitalisasi sempadan pantai dan penataan kawasan pesisir;
3. melakukan revitalisasi kawasan hutan bakau dan mangrove yang ada di sekitar kawasan Pantai Batu Belubang, Pantai Kurau dan Pantai Tanjung Berikat;
4. pembatasan kegiatan budidaya sepanjang garis sempadan pantai kecuali untuk kegiatan kepelabuhan, dermaga, wisata pantai, ruang terbuka non hijau, kegiatan nelayan dan kegiatan penelitian; dan
5. penataan permukiman eksisting nelayan melalui revitalisasi dan penataan.

b. menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai meliputi:
1. menertibkan bangunan komersial yang berada pada GSS;
2. penataan permukiman eksisting yang ada pada GSS secara bertahap dan mengembangkan konsep rumah menghadap sungai;

3. melakukan konservasi lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor;
4. pemanfaatan GSS diarahkan untuk kegiatan budidaya pertanian seperti sayuran dan buah-buahan, pemancingan, dan wisata sungai; dan
5. pembuatan jalan inspeksi sebagai penyangga.

c. perwujudan Kawasan Sekitar Danau Atau Waduk Atau Kolong meliputi:
1. identifikasi dan pemetaan Kawasan Sekitar Danau atau Waduk Atau Kolong yang potensial untuk dikembangkan;
2. pemetaan persoalan dan pemanfaatan ruang pada Kawasan Sekitar Danau Atau Waduk Atau Kolong;
3. pemanfaatan Kolong untuk kegiatan pariwisata, perikanan dan air bersih;
4. melakukan penguasaan tanah pada kawasan potensial yang dapat dikuasai pemerintah;
5. melakukan reboisasi;
6. pembatasan lahan terbangun;
7. pengembangan reservoir air bersih; dan
8. pelarangan pencemaran dan pembuangan sampah ke kawasan sekitar mata air untuk kelestarian air bersih.

d. perwujudan kawasan lindung kearifan lokal meliputi:
1. identifikasi dan pemetaan kawasan untuk dikembangkan;
2. melakukan penguasaan tanah pada kawasan potensial yang dapat dikuasai pemerintah;
3. pembatasan lahan terbangun; dan
4. pembangunan fasilitas pariwisata, rekreasi dan pendidikan secara terbatas sesuai fungsi kawasan.

(3) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
a. identifikasi dan penetapan Kawasan Konservasi;
b. perumusan program rehabilitasi melalui pendekatan kerja sama lintas pelaku, partisipatif dan lintas wilayah; dan
c. penumbuh kembangan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap nilai lingkungan dan budaya lokal dalam rangka menjaga dan melestarikan Kawasan Konservasi.

(4) Perwujudan RTH Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d, yakni menjaga RTH kota termasuk di dalamnya hutan kota untuk melindungi kota dari polusi udara dan kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan kota, serta mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan kota meliputi antara lain:

a. mempertahankan dan merevitalisasi RTH publik maupun privat eksisting;
b. mencanangkan gerakan menghijau melalui kegiatan penanaman pohon pada lahan milik masyarakat, jalur hijau jalan, fasilitas umum dan tempat lainnya;
c. melakukan konservasi dan revitalisasi pada kawasan lindung kota;
d. membangun RTH publik baru berupa taman kota;
e. penghijauan pada permukiman padat dapat dilakukan dengan media terbatas dan lahan pekarangan;
f. kerja sama dengan masyarakat dan sektor swasta/ dunia usaha dalam upaya pemenuhan RTH; dan
g. pengembangan perumahan, perkantoran, dan sarana publik maupun komersialnya harus menyediakan RTH paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

53. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Perwujudan kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. perwujudan Kawasan hutan produksi;
b. perwujudan Kawasan Pertanian;
c. perwujudan Kawasan Perikanan;
d. perwujudan Kawasan Pertambangan;
e. perwujudan Kawasan peruntukkan industri;
f. perwujudan Kawasan Pariwisata;
g. perwujudan Kawasan Permukiman;
h. perwujudan Kawasan pertahanan dan keamanan;
i. perwujudan Kawasan perkantoran;
j. perwujudan Kawasan transportasi; dan
k. perwujudan Kawasan TPA.

54. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, merupakan Kawasan Hutan Produksi tetap sebagian besar dilakukan melalui kegiatan hutan tanaman rakyat, dan hutan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ramah lingkungan.

55. Ketentuan ayat (1) Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, terdiri atas:
   a. perwujudan Kawasan pertanian tanaman pangan;
   b. perwujudan Kawasan hortikultura;
   c. perwujudan Kawasan Perkebunan; dan
   d. perwujudan Kawasan Peternakan.

(2) Perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan perwujudan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. peningkatan kesejahteraan petani;
   b. peningkatan ketahanan pangan pertanian;
   c. peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian;
   d. peningkatan penerapan teknologi pertanian;
   e. peningkatan produksi pertanian; dan
   f. pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan.

(3) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. peningkatan kesejahteraan petani;
   b. peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan;
   c. peningkatan penerapan teknologi perkebunan;
   d. peningkatan produksi perkebunan; dan
   e. pemberdayaan penyuluh perkebunan lapangan.

(4) Perwujudan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
   a. pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
   b. peningkatan produksi hasil peternakan;
   c. peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan; dan
   d. peningkatan penerapan teknologi peternakan.

56. Pasal 57 dihapus.

57. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, terdiri atas:

a. Perikanan budidaya, meliputi:
    1. peningkatan sumber daya manusia;
    2. fasilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya;
    3. identifikasi lokasi perikanan budidaya;
    4. penelitian dan pengembangan perikanan budidaya.
    5. identifikasi potensi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
    6. penataan dan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
    7. penelitian dan pengembangan kelautan; dan
    8. pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.
b. Perikanan tangkap, meliputi:
    1. peningkatan sumber daya manusia;
    2. fasilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap;
    3. identifikasi lokasi perikanan tangkap; dan
    4. penelitian dan pengembangan perikanan tangkap.
c. pengembangan sarana dan prasarana kawasan meliputi:
    1. peningkatan sumber daya manusia;
    2. fasilitasi sarana dan prasarana kelautan;
    3. fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
    4. identifikasi lokasi dan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
    5. penelitian dan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

58. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Perwujudan kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, terdiri atas:

a. peningkatan kualitas dan akses informasi geologi, sumber daya alam, energi dan air tanah;
b. peningkatan pengelolaan bidang pertambangan dan energi;
c. pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi;
d. pembuatan peraturan bidang pertambangan dan energi;
e. pembinaan dan pengawasan bahan bakar minyak;
f. pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan; dan
g. peningkatan peran serta masyarakat bidang pertambangan dan energi.

59. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e, meliputi:
a. pengembangan industri pangan;
b. pengembangan industri hulu agro;
c. pengembangan industri logam dan bahan galian;
d. pengembangan bukan logam; dan
e. pengembangan industri alat transportasi.

60. Ketentuan Pasal 61 ditambahkan 5 (lima) huruf yakni huruf h sampai dengan huruf l sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f, terdiri atas:
a. identifikasi lokasi yang dapat dijadikan lokasi wisata;
b. pembangunan fasilitas penginapan dan hotel;
c. pengembangan wisata pantai dan wisata bahari di seluruh pulau-pulau kecil dan pesisir;
d. pengembangan wisata budaya;
e. pengembangan wisata kuliner;
f. pengembangan wisata pendidikan dan penelitian;
g. fasilitasi pemasaran wisata dengan pameran dan muhibah;
h. pengembangan pariwisata berbasis kegiatan olahraga;
i. Kawasan wisata eksplorasi hutan, di Kawasan Hutan alam di Pulau Panjang, dan Hutan Pelawan;
j. Kawasan wisata pantai, diantaranya Pantai Batu Belubang, Pantai Tanjung Gunung, Pantai Kayu Besi, Pantai Baskara Bhakti, Pantai Kurau, Pantai Penyak, Pantai Terentang, Pantai Tanjung Langka, Pantai Kulur Ilir dan Pantai Tanjung Berikat dan potensi kawasan wisata pantai lainnya;
k. pengembangan kawasan wisata alam di Desa Keretak, Desa Terak, Desa Celuak, Desa Mesu, Kolong Biru di Desa Nibung, Air Terjun Sadap dan Bangkanesia, dan potensi wisata alam lainnya; dan
l. pengembangan pada kawasan lain yang memiliki potensi wisata di Kabupaten.

61. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g, terdiri atas:

a. perwujudan Kawasan Permukiman perdesaan dilakukan melalui:
    1. pengembangan kota kecil kawasan pusat pertumbuhan;
    2. pengembangan sarana dan prasarana kawasan tertinggal;
    3. pengembangan dan pengamanan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan laut;
    4. pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung proses alur produksi-koleksi distribusi antar kota, antar wilayah dan antar perkotaan dan perdesaan; dan
    5. pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perdesaan lainnya.
b. perwujudan Kawasan Permukiman perkotaan di ibukota kecamatan lainnya yang dilakukan melalui:
    1. percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan penyediaan kredit pemilikan rumah siap huni bersubsidi, pengembangan perumahan swadaya, dan pengembangan kasiba (kawasan siap bangun)/ lingkungan siap bangun;
    2. penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan perkampungan nelayan, kegiatan ini ditujukan kawasan yang memiliki lingkungan permukiman yang kurang sehat serta kondisi perumahan yang kurang layak pada kota yang menjadi pusat pengembangan;
    3. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman; dan
    4. pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh perkotaan.

62. Diantara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 6 (enam) pasal yakni Pasal 62A sampai dengan Pasal 62F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

Perwujudan Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf h, dilakukan melalui:

a. mendukung penetapan Kawasan dengan fungsi khusus Kawasan pertahanan dan keamanan negara;

b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan pertahanan dan kemanan negara dengan Kawasan budi daya terbangun; dan
d. membantu memelihara dan menjaga aset pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 62B

Perwujudan Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf i, dilakukan melalui:
a. perkantoran pemerintahan Provinsi dikembangkan pada lokasi yang sudah berkembang saat ini di Komplek Perkantoran Gubernur Provinsi Bangka Belitung di Kecamatan Pangkalanbaru;
b. perkantoran pemerintahan Kabupaten dikembangkan terpusat dan terpadu di Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Bangka Tengah di Kelurahan Koba Kecamatan Koba; dan
c. penataan komplek perkantoran terpadu Kabupaten di Kelurahan Koba Kecamatan Koba.

Pasal 62C

Perwujudan Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf j, dilakukan melalui:
a. pengembangan dan penataan Bandar Udara Depati Amir di Kecamatan Pangkalanbaru;
b. penataan RTH di sekitar kawasan bandar udara; dan
c. penataan dan pengaturan Kawasan KKOP.

Pasal 62D

Perwujudan perwujudan Kawasan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf k, dilakukan melalui:
a. pengembangan TPA Kabupaten di Kecamatan Koba menggunakan metode *controlled landfill*; dan
b. pengembangan TPA regional di Kecamatan Namang dan Kecamatan Simpangkatis menggunakan *sanitary landfill*.

Pasal 62E

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, terdiri atas:

a. Kawasan strategis agropolitan dilakukan melalui:
   1. identifikasi dan penetapan Kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Kawasan agropolitan; dan
   2. menyusun dokumen perencanaan.
b. pembangunan Kawasan melalui pola kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan *stakeholder*; dan
c. Kawasan strategis pariwisata dilakukan melalui:
   1. menyusun dokumen rencana yang lebih detail/ rinci; dan
   2. pembangunan Kawasan melalui pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan *stakeholder*.

63. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
   a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang;
   b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan lindung; dan
   c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan budidaya.

(3) Pemanfaatan Kawasan dapat ditetapkan kegiatan lain dengan ketentuan tidak mengganggu dominasi fungsi Kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(4) Pemanfaatan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari TKPRD Kabupaten.

64. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 64A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. Kawasan bandar udara; dan
b. Kawasan TPA.

65. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
    a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
    b. Kawasan perlindungan setempat;
    c. Kawasan Konservasi; dan
    d. Kawasan RTH Kawasan Perkotaan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
    a. Kawasan hutan produksi;
    b. Kawasan Pertanian;
    c. Kawasan Perikanan;
    d. Kawasan Peternakan;
    e. Kawasan pertambangan dan energi;
    f. Kawasan peruntukan industri;
    g. Kawasan Pariwisata;
    h. Kawasan Permukiman;
    i. Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
    j. Kawasan perkantoran.

66. Ketentuan Bagian Kedua BAB IX ditambahkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 1A dan diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 65A dan Pasal 65B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1A
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan
Struktur Ruang

Pasal 65A

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64A huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

1. kegiatan yang dapat diperkenankan meliputi:
   a. kegiatan operasional kebandaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandaraan, fasilitas penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
   b. pembangunan bandar udara dan fasilitas penunjangnya;
   c. penghijauan; dan
   d. kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasional penerbangan.
2. pemanfaatan ruang termasuk juga ruang udara dan perairan sekitar bandara secara terbatas serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. kegiatan lain yang tidak mengganggu operasional penerbangan dan fungsi kawasan peruntukkan bandara;
4. kegiatan yang berada di daerah tertentu di bandar udara umum, membuat halangan dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan bandar udara tidak diperbolehkan; dan
5. kawasan KKOP tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang menimbulkan asap, menghasilkan cahaya, memelihara burung yang dapat mengganggu kelancaran operasional penerbangan dan dapat mengganggu keselamatan penerbangan dan kegiatan lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 65B

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64A huruf b, ditetapkan sebagai berikut:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurukan berlapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan TPA sampah, kegiatan penghijauan, dan industri pengolahan sampah serta kegiatan penunjang operasional TPA sampah;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian nonpangan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan dan kegiatan lain yang tidak menggangu fungsi kawasan TPA sampah; dan
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan.

67. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. ketentuan umum peraturan zonasi pemanfaatan kawasan pada Hutan Lindung; dan
   b. ketentuan umum peraturan zonasi pemanfaatan Kawasan Resapan Air.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pemanfaatan Kawasan pada Hutan Lindung yang dilakukan dengan ketentuan:
   a. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
   b. pengolahan tanah terbatas;
   c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; dan
   d. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
   a. dalam Kawasan Resapan Air diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi resapan air;
   b. permukiman yang sudah terbangun di Kawasan Resapan Air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat:
      1. tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB paling tinggi 20% dan KLB paling tinggi 40%);
      2. perkerasan pemukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi; dan
      3. dalam Kawasan Resapan Air wajib dibangun sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.

68. Pasal 67 dihapus.

69. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
   a. ketentuan umum peraturan zonasi pemanfaatan Kawasan Sempadan Pantai;
   b. ketentuan umum peraturan zonasi pemanfaatan Kawasan Sempadan Sungai;
   c. ketentuan umum peraturan zonasi pemanfaatan Kawasan Sekitar Danau atau Waduk atau Kolong; dan
   d. ketentuan umum peraturan zonasi pemanfaatan kawasan lindung kearifan lokal.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
   a. Kawasan Sempadan Pantai ditetapkan 100 m (seratus meter) dari titik pasang tertinggi dan pada koridor tertentu Kawasan Sempadan Pantai dibatasi dengan jaringan Jalan kolektor primer 1 (satu) dan lokal primer hal ini dikarenakan adanya Kawasan Permukiman di kawasan tersebut;
   b. dalam Kawasan Sempadan Pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air dan sistem peringatan dini;
   c. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata dan perikanan tradisional;
   d. dalam Kawasan Sempadan Pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan Kawasan dan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
   e. permukiman nelayan eksisting yang ada pada Kawasan Sempadan Pantai tidak diperbolehkan bertambah dan berkembang.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
   a. dalam Kawasan Sempadan Sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai; dan
   b. dalam Kawasan Sempadan Sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan:
      1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
      2. dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pemanfaatan Kawasan Sekitar Danau atau Waduk atau Kolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. pemanfaatan ruang untuk RTH;
   b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
   c. dalam Kawasan sempadan danau/waduk/Kolong tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau/waduk/Kolong;
   d. dalam Kawasan Sekitar Danau/Waduk/Kolong diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku; dan
   e. dalam Kawasan Sekitar Danau/Waduk/Kolong masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan untilitas lainnya sepanjang:
      1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sekitar jaringan prasarana tersebut; dan
      2. pembangunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan sebagai berikut:
   a. kawasan RTH Kawasan Perkotaan diperbolehkan secara terbatas untuk pemasangan papan reklame;
   b. diperbolehkan untuk pengembangan jaringan utilitas;
   c. diperbolehkan melakukan kegiatan olahraga dan rekreasi;
   d. pengaturan jenis bangunan disesuaikan dengan fungsi dan peran RTH dan GSB lebih besar 40% (empat puluh persen); dan
   e. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran RTH.

(6) Kawasan Sekitar Kawasan Sekitar Danau/Waduk/Kolong sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

70. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:

a. kegiatan untuk pengembangan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan serta pengawetan flora dan fauna;
b. kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
c. kegiatan budidaya yang tidak mengakibatkan rusak dan menurunnya fungsi Kawasan.

71. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan RTH Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d, ditetapkan sebagai berikut:

a. Kawasan RTH Kawasan Perkotaan diperbolehkan secara terbatas untuk pemasangan papan reklame;
b. diperbolehkan untuk pengembangan jaringan utilitas;
c. diperbolehkan melakukan kegiatan olahraga dan rekreasi;
d. pengaturan jenis bangunan disesuaikan dengan fungsi dan peran RTH dan GSB lebih besar 40% (empat puluh persen);
e. pengatusan vegetasi sesuai fungsi dan peran RTH;
f. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi;
g. pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika Kawasan;
h. Kawasan RTH tidak diperkenankan dialihfungsikan;
i. dalam Kawasan RTH masih diperkenankan dibangun fasilitas pelayanan sosial secara terbatas dan memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
j. untuk Kawasan Perkotaan minimal disediakan RTH seluas 30% (tiga puluh persen) dari total luas kota dan 30% (tiga puluh persen) dari daerah aliran sungai untuk wilayah Kabupaten.

72. Pasal 71 dihapus.

73. Pasal 72 dihapus.

74. Pasal 73 dihapus.

75. Ketentuan Pasal 74 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

a. dalam Kawasan Hutan Produksi diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang berhubungan dengan kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya Hutan Produksi;
b. Kawasan Hutan Produksi dapat dipinjam-pakaikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan kehutanan dalam Kawasan Hutan Produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan Lingkungan seperti bencana alam;
d. Kawasan Hutan Produksi tidak dapat dialihfugsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan; dan
e. sebelum kegiatan pengelolaan Hutan Produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi Amdal yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

76. Pasal 75 dihapus.

77. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:

a. dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan tidak diperkenankan pemborosan penggunaan sumber air;
b. dalam Kawasan Perkebunan tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama Kawasan Perkebunan yang berlokasi di daerah hulu Kawasan Resapan Air;
c. pembatasan Kawasan Perkebunaan besar paling tinggi seluas total 20.000 Ha (dua puluh ribu hektar) yang tersebar di seluruh kecamatan;

d. pengembangan Kawasan Perkebunan rakyat seluas paling sedikit 33.194,51 Ha (tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat koma lima puluh satu hektar) tersebar diseluruh kecamatan;
e. bagi Kawasan Perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
f. dalam Kawasan Perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
g. alih fungsi Kawasan Perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. sebelum kegiatan Perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi Amdal yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
i. kegiatan Perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam Kawasan Lindung;
j. kawasan budidaya peternakan diperkenankan berdekatan dengan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. dalam kawasan peternakan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
l. Kawasan Peternakan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. dalam Kawasan Peternakan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
n. kegiatan peternakan tidak diperkenankan dilakukan di dalam Kawasan Lindung;
o. pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan
p. dalam Kawasan Pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan.

78. Pasal 78 dihapus.

79. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf e, ditetapkan sebagai berikut:

a. kegiatan usaha pertambangan dan energi sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan dan energi;
b. kegiatan usaha pertambangan dan energi dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang;
c. kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;
d. pada Kawasan pertambangan dan energi diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan dan energi;
e. kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dan energi dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan;
f. kegiatan pertambangan dan energi dapat diperkenankan di kawasan permukiman jika telah memperoleh wilayah izin usaha pertambangan sebelum rencana tata ruang wilayah ditetapkan; dan
g. sebelum kegiatan pertambangan dan energi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi Amdal yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

80. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf g, ditetapkan sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pariwisata berbasis alam, pariwisata bahari, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dengan syarat meliputi kegiatan pertemuan pameran dan sosial budaya, kegiatan industri pendukung pariwisata, kegiatan perdagangan dan jasa;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak pelestarian fungsi Kawasan;

d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
   1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi KDB, KLB, KDH, dan GSB terhadap jalan; dan
   2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana.
e. penyediaan prasarana minimum meliputi:
   1. fasilitas dan infrastruktur pendukung pariwisata;
   2. prasarana dan sarana parkir, jalur pejalan kaki, angkutan umum;
   3. prasarana dan sarana fasilitas umum penunjang kegiatan pariwisata;
   4. sarana dan prasarana sektor usaha kecil menengah; dan
   5. penyediaan tempat dan jalur evakuasi bencana serta pendirian bangunan untuk pemantauan ancaman bencana.

81. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf h, ditetapkan sebagai berikut:
   a. peruntukan Kawasan Permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. pada Kawasan Permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. dalam Kawasan Permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. Kawasan Permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk RTH perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;
   e. dalam Kawasan Permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
   f. pengembangan perumahan pada Kawasan Permukiman yang telah diterbitkan WIUP sebelum rencana tata ruang wilayah ditetapkan dan masih berlaku, dapat diperkenankan dengan syarat mendapat persetujuan atau izin dan atau sejenisnya dari pemegang IUP;

g. pada Kawasan Permukiman tidak diperkenankan dilakukan kegiatan pertambangan kecuali yang telah ada WIUP sebelum adanya rencana tata ruang wilayah dan masih berlaku dengan tetap mengacu pada persetujuan bersama antara pengelola Kawasan dan pemilik WIUP;
h. Kawasan Permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam Kawasan Lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
i. dalam Kawasan Permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
j. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan permukiman;
k. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. pada kawasan permukiman perkotaan harus disediakan prasarana dan sarana dasar pendukung permukiman yang tersambung dengan sistem prasarana perkotaan yang sudah ada; dan
m. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus memenuhi syarat:
    1. pada kawasan peruntukan permukiman perdesaan KDB paling tinggi 60% dan KDH paling tinggi 40%;
    2. pada kawasan peruntukan permukiman perkotaan KDB paling tinggi 70% dan KDH paling tinggi 30%; dan
    3. wajib dibangun sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Bangunan hunian dan kegiatan lainnya pada kawasan permukiman yang telah berdiri sebelum adanya rencana tata ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertambah dan berkembang.

82. Diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 82A dan Pasal 82B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan kemanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf i, ditetapkan sebagai berikut:
a. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar aset kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;

b. dapat dibangun fasilitas penunjang untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan; dan/atau
c. pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya dilaksanakan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertahanan dan keamanan.

Pasal 82B

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf j, ditetapkan sebagai berikut:
a. kegiatan yang dapat diperkenankan meliputi kegiatan yang menunjang perkantoran berupa kegiatan pelestarian lingkungan hidup, kegiatan perumahan, kegiatan pendidikan dan pelatihan, kegiatan pertemuan pameran dan sosial budaya, dan kegiatan olahraga;
b. kegiatan yang dapat diperkenankan secara terbatas dan bersyarat berupa kegiatan pariwisata;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi perkantoran; dan
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
   1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
   2. intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan KKOP diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

83. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dapat berupa:
   a. izin prinsip;
   b. izin lokasi;
   c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
   d. izin mendirikan bangunan; dan
   e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai prosedur atau mekanisme pemberian izin pemanfaatan ruang, diatur dengan Peraturan Bupati.

84. Ketentuan ayat (3) Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

(1) Ketentuan insentif dan disisentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Disisentif dikenakan terhadap:
   a. pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
   b. pemanfaatan ruang sebelum adanya rencana tata ruang, yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi dan tidak memenuhi persyaratan pemanfaatan ruang

85. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

(1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat~~,~~ terdiri atas:
   a. ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), disusun berdasarkan:
      1. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten dan penetapan Kawasan Strategis Kabupaten;
      2. ketentuan umum peraturan zonasi Kabupaten; dan
      3. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
   b. ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) berupa:
      1. fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi; dan/atau
      2. non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.

c. ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), meliputi:
   a. dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:
      1. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
      2. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
      3. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
      4. publikasi atau promosi daerah.
   b. dari pemerintah Kabupaten kepada masyarakat dapat berupa:
      1. pemberian keringanan pajak;
      2. pemberian kompensasi;
      3. pengurangan retribusi;
      4. imbalan;
      5. sewa ruang;
      6. urun saham;
      7. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
      8. kemudahan perizinan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif, diatur dengan Peraturan Bupati.

86. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

(1) Disinsentif dikenakan terhadap perorangan atau badan usaha.

(2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3), disusun berdasarkan:
   a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah Kabupaten dan penetapan kawasan strategis Kabupaten;
   b. ketentuan umum peraturan zonasi Kabupaten; dan
   c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

(3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3), berupa:
   a. fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi; dan/atau
   b. non fiskal berupa:
      1. kewajiban memberi kompensasi;
      2. pensyaratan khusus dalam perizinan;
      3. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
      4. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

(4) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3), meliputi:
   a. dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya, dapat berupa:
      1. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
      2. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
      3. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
   b. dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat, dapat berupa:
      1. kewajiban memberi kompensasi;
      2. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten;
      3. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
      4. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

87. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 88, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf d, merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten.

(2) Arahan sanksi administratif berfungsi sebagai:
   a. mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
   b. acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
      1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
      2. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
      3. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
      4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
      5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

(3) Arahan sanksi administratif ditetapkan menurut hasil pengawasan penataan ruang berdasarkan:
   a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
   b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan/atau
   c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.

(4) Arahan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dalam bentuk:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan;
   c. penghentian sementara pelayanan umum;
   d. penutupan lokasi;
   e. pencabutan izin;
   f. pembatalan izin;
   g. pembongkaran bangunan; dan
   h. pemulihan fungsi ruang.

(5) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

88. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut:

Pasal 89

(1) Peringatan tertulis diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui tahapan sebagai berikut:

a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
    1. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
    2. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
    3. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
    5. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a. penerbitan surat perintah penghentian sementara kegiatan-dari pejabat berwenang;
b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian sementara kegiatan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara terpaksa; dan
d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

(3) Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a. penerbitan surat peringatan tertulis penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang;
b. apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan tertulis yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan

d. setelah pelayanan umum dihentikan, orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(4) Penutupan lokasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang;
b. apabila orang yang melakukan pelanggaran mengabaikan surat peringatan tertulis yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai penutupan lokasi yang akan dilaksanakan;
d. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
e. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(5) Pencabutan izin dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a. menerbitkan surat peringatan tertulis pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang;
b. apabila orang yang melakukan pelanggaran mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinya;
d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;

e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin; dan
f. apabila orang yang melakukan pelanggaran mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pembatalan izin dilakukan tahapan sebagai berikut:
a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin;
d. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinya; dan
e. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pembongkaran bangunan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a. menerbitkan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang;
b. apabila orang yang melakukan pelanggaran mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
c. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
b. apabila orang yang melakukan pelanggaran mengabaikan surat peringatan tertulis yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan perintah pemulihan fungsi ruang;

c. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
d. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
e. apabila sampai jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
f. apabila orang yang melakukan pelanggaran pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggaran tersebut di kemudian hari.

89. Ketentuan ayat (1) Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

(1) Dalam rangka mengoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten.

(2) Untuk membantu dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sekretariat dan kelompok kerja yang terbagi atas kelompok kerja perencanaan tata ruang dan kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

(3) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

90. Ketentuan ayat (2) Pasal 101 diubah, dan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 101 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

(1) RTRW Kabupaten memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam kondisi Lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial Wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Dihapus.

(4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Tahun 2011-2031 dilengkapi dengan Dokumen RTRW Kabupaten beserta Album Peta, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Dihapus.

(6) Untuk pelaksanaan RTRW Kabupaten disusun Rencana Tata Ruang yang lebih rinci, yaitu berupa:
a. rencana detail Tata Ruang Koba;
b. rencana detail Tata Ruang Sungaiselan; dan
c. rencana detail Tata Ruang Pangkalanbaru.

91. Ketentuan ayat (2) huruf c dan huruf d Pasal 102 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Kabupaten yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
   1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
   2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-perundangan;

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;

c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa Izin ditentukan sebagai berikut:
   1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
   2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan Izin yang diperlukan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 22 Maret 2019

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 22 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

S U G I A N T O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 270

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.2/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006